

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK No. 107 di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon”, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pembiayaan Ijarah

Koperasi Syariah Harapan Sejahtera telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah secara cukup baik. Prinsip Tauhid, amanah, kejujuran, transparansi, dan Keseimbangan tercermin dalam proses akad, pemberian informasi kepada anggota, dan pencatatan transaksi. Seluruh proses pembiayaan ijarah dilakukan tanpa unsur riba, gharar, maupun maysir. Anggota diberikan pemahaman yang jelas mengenai manfaat barang, nilai sewa, tenor, biaya administrasi, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah telah dijadikan pedoman utama dalam pengelolaan transaksi ijarah.

2. Kesesuaian Penerapan Pembiayaan Ijarah dengan PSAK No. 107

Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan PSAK No. 107 di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera sudah cukup sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah. Pada aspek pengakuan, pendapatan ijarah diakui berdasarkan manfaat ekonomi yang diterima anggota. Pada aspek pengukuran, Koperasi Syariah menggunakan nilai perolehan riil dan pembiayaan yang disepakati dalam akad. Pada aspek penyajian, pendapatan ijarah disajikan terpisah dari pendapatan lain, sedangkan aset ijarah dicatat sebagai aset produktif. Pada aspek pengungkapan, Koperasi Syariah telah menyampaikan informasi akad secara transparan kepada anggota dan dalam laporan RAT.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. pelatihan Berkala bagi Pengelola dan Staf. Koperasi Syariah perlu mengadakan pelatihan rutin mengenai penerapan PSAK 107, fiqh muamalah dan prinsip akuntansi syariah. Pelatihan ini akan memastikan seluruh staf memahami prosedur pencatatan terbaru dan dapat mempertahankan kepatuhan syariah.

2. Penelitian Selanjutnya

Peneliti berikutnya disarankan untuk:

- a. menambah variabel seperti analisis risiko ijarah atau tingkat kepatuhan syariah;
- b. melakukan uji kuantitatif terhadap efektivitas penerapan PSAK 107;
- c. memperluas objek penelitian ke koperasi syariah lain untuk perbandingan.

